



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

**NOMOR 23 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan infrastruktur Menara Telekomunikasi di Kabupaten Gunung Mas meningkat sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap telekomunikasi saat ini;
  - b. bahwa dalam rangka pengendalian pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi tersebut diatas dan untuk menanggulangi dampak negatif yang timbul, dipandang perlu melakukan penataan lokasi penempatannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 / PER/M.KOMINFO/04 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunung Mas;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS**

**Dan**

**BUPATI GUNUNG MAS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Gunung Mas.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerima dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui kawat, optik, radio, Televisi atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Alat Telekomunikasi adalah rangkaian perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi.
8. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka berkomunikasi.
9. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
10. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi adalah perseorangan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara, yang bentuk usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi.
11. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak.

12. Warung Telekomunikasi (Wartel) adalah tempat yang disediakan untuk penyelenggaraan pelayanan jasa telekomunikasi secara terbatas, baik bersifat sementara maupun bersifat tetap.
13. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan berkomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
14. Penyelenggara Warung Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan sarana fasilitas Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Warung Telekomunikasi.
15. Jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat Pos jenis tertentu, paket, uang dari pengiriman kepada penerima dengan memungut biaya.
16. Radio siaran penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk penyiaran yang pancaran transmisinya ditujukan untuk penerima langsung oleh masyarakat umum.
17. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan berkomunikasi.
18. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang diselenggarakan oleh badan yang ditugasi menyelenggarakan pos dan giro.
19. Perjanjian kerjasama yang selanjutnya dapat disingkat PKS adalah suatu persetujuan tertulis untuk menyelenggarakan warung telekomunikasi antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan calon penyelenggaraan Warung Telekomunikasi.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perorangan terbatas, perseorangan komuditas, perseorangan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi, Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
21. Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk kepentingan pribadi dan badan lain.
22. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan lain yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah dalam bidang usaha jasa Pos dan Telekomunikasi.
25. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPORD) adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan perundangan-undangan Retribusi Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatutan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan retribusi daerah.
30. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut Retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah
- (2) Objek Retribusi Pengendalian adalah pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi seluler, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

#### **Pasal 3**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

#### **Pasal 4**

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan kedalam jenis Retribusi Jasa Umum.

#### **Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara terus menerus oleh Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi seluler.

### **BAB III**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

##### **Pasal 6**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan tersebut.

### **BAB IV**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

##### **Pasal 7**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digolongkan berdasarkan jenis bangunan menara telekomunikasi seluler.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Menara dibangun diatas permukaan tanah, 2% dari nilai investasi per tahun/ menara.
  - b. Menara dibangun diatas bangunan gedung, 2% dari nilai investasi per tahun/ menara.

##### **Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan struktur dan besarnya tarif sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB V**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

## **BAB VI**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

- (1) Masa Retribusi adalah selama pemberian pelayanan pengendalian menara telekomunikasi seluler tersebut.
- (2) Retribusi terutang terjadi sejak diterbitkannya SKRD.

## **BAB VII**

### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut oleh SKPD terkait dengan pemberian pelayanan pengendalian menara telekomunikasi seluler, yaitu pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (4) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD.

#### **Pasal 12**

- (1) Pendataan objek Retribusi dapat dilakukan dengan SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 13**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa nota perhitungan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran;

- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran**

##### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan langsung kepada petugas pemungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya pada saat pelayanan selesai dinikmati/digunakan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

##### **Pasal 15**

- (1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima paling lambat 1x24 jam.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran buku disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua Angsuran dan Penundaan Pembayaran**

##### **Pasal 16**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi berupa angsuran atau penundaan pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.



## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 17**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## **BAB X**

### **PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

## **BAB XI**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 20**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 21**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB XII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan.

### **Pasal 23**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

### **Pasal 24**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIII**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertangguh jika:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 26**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten Gunung Mas yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV****PEMANFAATAN****Pasal 27**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang terkait dengan pemungutan Retribusi.
- (2) Besarnya penerimaan Retribusi yang digunakan untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme anggaran yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB XV****INSENTIF PEMUNGUTAN****Pasal 28**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVI****PEMERIKSAAN****Pasal 29**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVII****PENYIDIKAN****Pasal 30**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 31**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 33**

Peraturan Daerah ini Mulai berlaku pada tanggal Diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 31 Maret 2011

**BUPATI GUNUNG MAS,**

ttd

**HAMBIT BINTIH**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 31 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

**KAMIAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2011 NOMOR 151**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**MURIE, SH**

NIP. 19670712 199302 1 005